

JURNAL Techno-Socio Ekonomika

Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi-Sosial dan Teknologi

**Pengaruh Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata serta Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Biller Panjaitan¹, Sumeidi Kadarisman², Sri Rochani Mulyani³**

**Pengaruh Penerapan *Health Care Delivery System* Sebagai Inovasi Jasa Pelayanan Kesehatan *Mass Customization* terhadap *Consumer's Satisfaction* serta Efisiensi Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Jawa Barat.
Abdul Gani Sidqi¹, Saepudin²**

**Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Divisi Corporate Development Strategy Terhadap Kinerja Perusahaan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Siti Widharetno**

**Documentary Credit Sebagai Instrumen Perbankan yang Dapat Memeberikan keamanan Pembayaran Bagi Pihak Eksportir pada Perusahaan Internasional
Finny Redjeki¹; Sugihartanti²**

**Optimalisasi Perbandingan Algoritma *Brute Force* dan *Knuth-Morris-Pratt* Untuk Meningkatkan Kecepatan Pencarian Data Pada Aplikasi Mobile Tentang Hewan Vertebrata
Beki Subaeki¹, Asep Muhammad Indra Purnama²**

**Analisis Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Harga Saham
Tata Zenal Mutaqin**

**Rancangan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Membantu Mengatasi Gangguan Perkembangan Pola Pikir Pada Anak
Suhanda**

**Perangkat Ajar Pembelajaran Bermain Gitar Berbasis Multimedia
Bayu Juliandani**

**Pemanfaatan Teknologi Location Base Service untuk Sistem Monitoring Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Slamet Risnanto¹, Hanhan Hanafiah Solihin²**

**Analisis Debit Air Sungai Untuk Kebutuhan Air Baku Pada Studi Kasus Sungai Citepus Di Wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi
Rosadi**



JURNAL USB--YPKP	VOLUME 10	NO 3	HALAMAN 224 - 333	BANDUNG DESEMBER 2017	ISSN 1979-4835
---------------------	--------------	---------	----------------------	--------------------------	-------------------



DOCUMENTARY CREDIT SEBAGAI INSTRUMEN PERBANKAN YANG DAPAT MEMBERIKAN KEAMANAN PEMBAYARAN BAGI PIHAK EKSPORTIR PADA PERUSAHAAN INTERNASIONAL

Finny Redjeki¹ ; Sugihartanti²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa tatacara pembayaran yang aman bagi eksportir dalam kegiatan transaksi eksportnya adalah dengan menggunakan *Documentary Credit (With DC Payment Method)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Banyaknya jenis tatacara pembayaran yang dapat dipilih oleh eksportir dalam transaksi ekspor menuntut eksportir memahami tatacara pembayaran yang aman. Dengan kata lain eksportir menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tatacara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tatacara pembayaran dengan menggunakan *DC (With DC Payment Method)* dan Tatacara Pembayaran tanpa menggunakan *DC (Without DC Payment Method)*. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan : 1) Penggunaan *DC* sebagai tatacara pembayaran perdagangan internasional adalah suatu pilihan yang tepat bagi eksportir karena memberikan keamanan pembayaran juga tidak terkendala masalah pembiayaan ekspor.; 2) Perbedaan yang mendasar antara kedua tatacara pembayaran *With DC* dan *Without DC* yaitu : a) *With DC*, pihak yang memberikan janji bayar adalah Issuing Bank, sedangkan *Without DC*, pihak yang memberikan janji bayar adalah *Applicant/Importir*; b) *With DC* adanya kepastian pembayaran “bersyarat” dimana syarat dibayarnya tatacara pembayaran *With DC* oleh bank kepada eksportir adalah “*Complying presentation*” sedangkan *Without DC* selain *Advance Payment (100%)* tidak memberikan kepastian pembayaran bagi pihak eksportir, masih memiliki potensi wan prestasi dalam hal pembayaran karena dilakukan atas dasar kepercayaan semata; 3) Mekanisme *DC* baik *SightDC* maupun *UsanceDC* keduanya memberikan rasa aman bagi eksportir dalam hal kepastian pembayaran juga memperoleh kemudahan fasilitas pembiayaan ekspor. Keamanan tidak hanya diperoleh bagi eksportir saja tetapi juga importir, keberadaan bank menjembatani kepentingan keduanya. 4) Perlu dilakukan sosialisasi bagi para eksportir mengenai pemahaman *DC* karena hasil reduksi data questioner 60% dari 50 perusahaan internasional menjalankan transaksi ekspor tanpa menggunakan *Documentary Credit (Without DC)* dan 40% nya menggunakan *DC*. sehingga perlu perlu mendapat edukasi dari instansi terkait.

Keywords : *Documentary Credit, UsanceDC Mechanism, SightDC Mechanism, Complying Presentation*

I. PENDAHULUAN

Dalam transaksi perdagangan internasional terdapat dua keinginan dan harapan yang wajib dipertemukan yaitu keinginan dan harapan *beneficiary/ seller/ eksportir* dan keinginan dan harapan *applicant/ buyer/ importir*. Keinginan dan harapan eksportir adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kontrak yang disepakati demikian pula keinginan dan harapan importir adalah menerima barang tepat waktu dan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Kedua kepentingan ini

akan dapat tercapai dengan potensi risiko yang dapat diminimalisir bila ada pihak ketiga yang mampu menjembatani kedua kepentingan tersebut, yaitu bank. Keberadaan bank disuatu Negara memiliki fungsi sebagai “*Financial Intermediary Institution*” selain sebagai 1) *Agent of Trust*; 2) *Agent of Development* juga sebagai 3) *Agent of Services*.

Keberadaan bank dalam transaksi perdagangan internasional adalah sebagai perantara diantara kedua kepentingan tadi baik dari sisi service maupun pembiayaan guna lancarnya

transaksi ekonomi global antar Negara yang tentu akan memberikan *multiflier effect* dalam perekonomian Negara.

Bank akan melindungi pihak eksportir maupun importir dimana keduanya harus melakukan kewajiban masing-masing untuk memperoleh haknya.

Kewajiban eksportir adalah mengirimkan barang sesuai dengan kontrak yang wajib terbaca dalam dokumen bahwa barang yang dikirimnya telah benar dan sesuai harapan. Dokumentasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pada *DC* inilah yang menjadi dasar bagi bank untuk melakukan pembayaran kepada eksportir. Bank hanya berhubungan dengan dokumen, tidak dengan barang. Oleh karenanya untuk mengontrol bahwa barang telah sesuai perlu pihak yang ditunjuk oleh importir di Negara eksportir untuk melakukan pengecekan barang, yang bukti pengecekkannya wajib tertera pada dokumen yang dipersyaratkan. Sehingga para pihak yang mengeluarkan dokumen pun adalah para pihak yang bonafid dan terpercaya seperti Disperindag pihak yang akan mengeluarkan Certificate of Origin (Sertifikat Asal Barang), Perusahaan transportasi pelayaran akan mengeluarkan dokumen Bill of Lading, Surveyor, Bea cukai dan lain sebagainya. Dimana semua dokumen tersebut dipersyaratkan di dalam *DC*, serta wajib dipenuhi oleh pihak eksportir. Bila semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam *DC* telah dipenuhi oleh eksportir dengan mempresentasikan semua dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan *DC*, maka bank akan membayar, dengan kata lain bila semua kewajibannya dipenuhi maka eksportir akan menerima haknya yaitu "menerima pembayaran".

Demikian pula halnya dengan importir, kewajibannya adalah melakukan pembayaran, oleh karenanya syarat melakukan transaksi impor dengan menggunakan *DC* (*With DC*), importir wajib menyediakan Cash Collateral atau jaminan uang tunai di bank sebesar 100% dari nilai *DC* yang akan diterbitkan. Oleh karenanya tatacara pembayaran dengan menggunakan *DC* aman bagi eksportir, karena dana pembayarannya telah diamankan oleh pihak bank, dan bank menjamin pembayaran kepada eksportir selama eksportir dapat melaksanakan kewajibannya yaitu *Complying presentation*. Bila kewajiban importir telah dipenuhi maka importir berhak mendapatkan haknya yaitu menerima barang tepat waktu dan sesuai kontrak yang dapat terbaca pada dokumen yang dipresentasikan.

Bagi Indonesia yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga transaksi ekspor yang dilakukan memperoleh pembayaran, karena pada kenyataannya terdapat pula transaksi ekspor yang tidak menerima pembayaran dan berdampak kepada kerugian bagi eksportir, juga bagi Negara. Sehingga perlu bagi para pelaku pasar global akan pentingnya pemahaman tatacara pembayaran perdagangan internasional yang aman.

II. LITERATURE REVIEW

2.1. Definisi *Documentary Credit*

Berdasarkan UCPDC Definisi *Documentary Credit* atau disebut dengan "*Credit*" berdasarkan UCP 600 Pasal 2 menyatakan sebagai berikut :

Credit berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan yang bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji pasti

dari issuing bank untuk membayar presentasi yang sesuai.

Honour berarti :

a. Membayar atas unjuk jika credit tersedia dengan pembayaran atas unjuk.

b. Menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika credit tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan.

c. Mengaksep bill of exchange (“draft”) yang ditarik oleh *beneficiary* dan membayar pada saat jatuh tempo jika credit tersedia dengan akseptasi.

2.2. Jenis Documentary Credit

Menurut Finny Redjeki, jenis-jenis *Documentary Credit (DC)* dibedakan berdasarkan :

- 1) Bentuknya secara umum ,
- 2) Jangka waktu pembayaran dan
- 3) Sifatnya secara khusus

Jenis – Jenis *Documentary Credit* adalah sebagai berikut :

1). Jenis DC Berdasarkan Bentuknya Secara Umum

Secara umum bentuk *Documentary Credit* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1.1. REVOCABLEDC

RevocableDC adalah bentuk *DC* yang dapat ditarik kembali secara sepihak atau dapat dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli (*applicant*) tanpa persetujuan bank penerbit (*Issuing Bank*) dan penerima/ penjual (*Beneficiary*) serta confirming bank jika ada.

1.2. IRREVOCABLEDC

IrrevocableDC adalah bentuk *DC* yang tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pembeli (*applicant*) tanpa persetujuan *Issuing Bank* dan penjual (*Beneficiary*) serta confirming bank jika ada.


Pembatalan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bank Pembuka (*Issuing Bank*) , Penjual (*Beneficiary*) dan Bank Pengkonfirmasi (bila ada). Bentuk *DC* ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi karena memitigasi risiko bagi kedua belah pihak .

2) Jenis DC Berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran

Jenis *DC* berdasarkan jangka waktu pembayaran dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

2.1. *SightDC* (*DC* atas unjuk) adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan oleh bank (*Nominated Bank dan Issuing Bank*) saat “dokumen yang sesuai” diterima atau diunjukkan sesuai waktu yang ditetapkan pada *DC*. Dengan kata lain, *SightDC* adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan pada saat wesel dan dokumen lain yang dipersyaratkan telah diunjukkan dalam kondisi sesuai dengan persyaratan *DC* (*Complying presentation*).

2.2. *UsanceDC* adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan oleh bank (*Nominated Bank dan Issuing Bank*) setelah jatuh waktu atau setelah wesel /draft diakseptasi. Jangka waktu *UsanceDC* tidak lebih lama dari 180 hari. Dengan kata lain, *UsanceDC* adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan setelah wesel diakseptasi dan atau wesel telah jatuh tempo.



Gambar 2.1. Pembagian Jenis DC Berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran

Note : hak regres adalah hak untuk meminta pembayaran kembali bila tidak terjadi pembayaran.

Dalam prakteknya terdapat *scheme DC* yang merupakan penggabungan antara jenis *Usance DC* dan *Sight* yang disebut *UPAS DC (Usance Payable At Sight Basis)DC* , yaitu *DC* berjangka waktu (*USANCEDC*) yang pembayarannya dapat dilakukan secara *SIGHT BASIS*.

Historical terciptanya *DC* ini karena adanya kelemahan *Usance DC* bagi pihak *beneficiary*, dimana pembayaran tidak dapat diterima oleh *beneficiary* saat *beneficiary* melakukan *Complying presentation* kepada *negotiating/nominated bank*, akan tetapi harus menunggu berita akseptasi dari *Issuing Bank*. Sementara *beneficiary* memerlukan dana untuk kegiatan operasional terutama mengenai masalah likuiditas usaha. Untuk mengakomodir adanya kelemahan tersebut lahirlah *UPAS (Usance Payable At Sight basis) DC*, yaitu jenis *Usance DC* yang dapat dibayarkan secara *Sight* (atas unjuk).

Pada *UPAS DC*, kondisi *Usance* hanya berlaku bagi *Applicant* kepada *Issuing Bank* sedangkan sisi *Sight*-nya berlaku bagi *beneficiary* dan *negotiating bank*.

Sehingga untuk *UPAS DC* mekanisme yang terjadi adalah *Sight Mechanism DC*.

Detail mengenai jenis *DC* ini akan dibahas pada bab tersendiri.

3). Jenis DC Berdasarkan Sifatnya Secara Khusus

Jenis *DC* berdasarkan sifatnya secara khusus memiliki banyak macamnya, dan jenisnya dan merupakan kombinasi dari beberapa sifat dari *DC*, beberapa contoh diantaranya : *Transferable DC*, *Back to Back DC*, *Irrevocable Transferable DC*, *Revocable Transferable DC*, *Red Cluses* dan lain sebagainya.

2.3. Complyin g Presentation (Presentasi yang sesuai)


Berdasarkan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No.600 ("UCP")* pengertian *Complying Presentation* terdapat pada pasal 2, menyatakan sebagai berikut :

Complying Presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.

Presentasi yang sesuai berarti presentasi yang sesuai dengan syarat dan kondisi *credit*, ketentuan-ketentuan *UCP* yang berlaku dan praktik perbankan standar internasional.

2.4. Mekanisme Documentary Credit

Mekanisme *Documentary Credit* dibedakan berdasarkan jangka waktu pembayarannya terdiri dari 2 (dua) jenis mekanisme, yaitu :



Gambar 2.2. Jenis Mekanisme *Documentary Credit* berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran

III. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan carapengumpulan data observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

IV. TEMUAN

1. Tatacara pembayaran dengan menggunakan *DC (With DC)* adalah tatacara yang aman bagi pihak eksportir karena :

1.1. adanya kepastian penerimaan pembayaran "bersyarat". Bersyarat mengandung pengertian bahwa eksportir akan menerima pembayaran selamamelaksanakan apa yang telah menjadi komitmennya yaitu mempresentasikan semua dokumen yang sesuai dengan syarat dan ketentuan *DC* kepada pihak bank atau disebut dengan *Complying presentation*.

1.2. Yang memberikan janji bayar adalah Issuing Bank bukan *applicant* (importir). Olehkarenanya dalam hal penerbitan *DC*, *applicant* (importir) berkewajiban memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi terdiri dari : 1) syarat administratif, 2) syarat legalitas dan 3) syarat keuangan. Syarat keuangan inilah sebagai penentu akan diterbitkan atau tidaknya *DC*, karena jaminan dana tunai atau *cash collateral* yang wajib dipenuhi oleh *applicant* (importir) kepada pihak bank sebesar 100% dari nilai *DC* yang akan diterbitkan, maka kekurangannya akan di back-up oleh fasilitas pembiayaan bank.

Dengan kata lain bahwa dana untuk membayar eksportir atas transaksi ekspor yang dilakukan telah diamankan oleh bank. Sehingga janji bayar yang diberikan Issuing Bank merupakan kepastian pembayaran bagi pihak eksportir selama eksportir

mampu melaksanakan "*Complying presentation*".

2. Mekanisme pembayaran dengan menggunakan *Documentary Credit (With DC)* memiliki dua jenis mekanisme yang dibedakan berdasarkan jangka waktu pembayarannya, yaitu mekanisme pembayaran *SightDC* dan mekanisme pembayaran *UsanceDC*.

2.1. Mekanisme *SightDC*


Mekanisme pembayaran dimana pembayaran dilakukan oleh *beneficiary's bank/* banknya eksportir kepada eksportir (*beneficiary*) pada saat *beneficiary's bank* menerima dokumen perdagangan dari *beneficiary* yang sesuai dengan syarat dan ketentuan *DC*.

Mekanisme ini dapat dibagi menjadi tiga (3) tahap secara global, yaitu sebagai berikut :

2.1.1. Tahap Penerbitan *SightDC*

Tahap penerbitan *SightDC* dapat dilakukan oleh pihak Issuing Bank bila semua persyaratan baik syarat administratif, legalitas dan keuangan telah dipenuhi oleh *Applicant* (importir).

TAHAP 1 - PENERBITAN SIGHT DC



Gambar 2.3. Penerbitan *SightDC*

Keterangan Gambar : Tahap 1

Sales Contract


Permohonan Pembukaan *Documentary Credit*

Penerbitan *DC* dan meneruskan *DC* melalui bank koresponden

Meneruskan *DC* kepada *beneficiary*

2.1.2. Tahap Pengiriman 8B Barang, Presentasi Dokumen dan Pembayaran

TAHAP 2 - PENGIRIMAN BARANG, PRESENTASI DOKUMEN DAN PEMBAYARAN



Gambar 2.4. Pengiriman
Barang, Presentasi Dokumen dan
Pembayaran

Keterangan Gambar : Tahap 2


- 5A Eksportir mempersiapkan dan melakukan pengiriman barang
- 5B Eksportir memperoleh bukti pengiriman barang, bila melalui darat memperoleh dokumen transport berupa consignment note, bila melalui udara memperoleh Air Ways Bill (AWB) bila melalui laut memperoleh Bill of Lading (BL).
- 6A Mempersiapkan semua yang telah disepakati dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam DC, lalu mempresentasikannya kepada bank.
- 6B Bila dokumen yang dipresentasikan tidak terdapat penyimpangan atau dalam kondisi *Complying presentation* atau presentasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan DC, maka bank melakukan pembayaran kepada eksportir. (dokumen dibeli).
- 6C Dokumen yang telah dibeli oleh bank, ditagihkan kembali kepada Issuing Bank dengan melakukan pengiriman semua dokumen original kepada Issuing Bank.
- 7 Issuing Bank menerima semua dokumen asli dan segera menginformasikan kepada *applicant* (importir) dan meminta importir untuk menyelesaikan semua kewajiban.
- 8A Importir menyelesaikan semua kewajiban dan tugas yang harus dilakukan.

Issuing Bank menyerahkan semua dokumen asli kepada importir sebagai dasar mengambil barang dipelabuhan

2.1.3. Tahap Penyelesaian Pembayaran Kembali/ Reimbursement

Penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut :

TAHAP 3 - PENYELESAIAN PEMBAYARAN/PEMBAYARAN KEMBALI/ REIMBURSEMENT



Gambar 2.5. Reimbursement

Keterangan Gambar : Tahap 3

Issuing Bank menginstruksikan depository correspondent (depcor) nya untuk melakukan pembayaran kepada depcor *beneficiary's* bank.

Depcor Issuing Bank melakukan pembayaran kepada depcor *beneficiary's* bank

Depcor *beneficiary's* bank melakukan peng-kreditan rekening *beneficiary's* bank atau melakukan pembayaran kembali kepada *beneficiary's* bank.


2.2. Mekanisme UsanceDC

Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh *beneficiary's* bank/ banknya eksportir kepada eksportir (*beneficiary*) setelah menerima berita akseptasi. Pembayaran dapat dilakukan oleh *beneficiary's* bank kepada *beneficiary* pada saat jatuh waktu atau sebelum jatuh waktu yaitu dengan cara diskonto.

Mekanisme ini dapat dibagi menjadi tiga (3) tahap secara global, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Tahap Penerbitan UsanceDC

TAHAP 1 - PENERBITAN USANCE DC




Gambar 2.6. Penerbitan Usance DC

Keterangan Gambar : Tahap 1

- 1 Sales Contract
- 2 Permohonan Pembukaan Documentary Credit
- 3 Penerbitan DC dan meneruskan DC melalui bank koresponden
- 4 Meneruskan DC kepada beneficiary

2.2.2. Tahap Pengiriman Barang, Presentasi Dokumen dan Akseptasi

TAHAP 2 - PENGIRIMAN BARANG, PRESENTASI DOKUMEN DAN AKSEPTASI



Gambar 2.7. Pengiriman Barang, Presentasi Dokumen dan Akseptasi

Keterangan Gambar : Tahap 2

Importir mempersiapkan dan melakukan pengiriman barang
 Importir memperoleh bukti pengirim barang, bila melalui darat memperoleh dokumen transport berupa consignment note, melalui udara memperoleh Air Ways Bill (AWB) bila melalui laut memperoleh Bill of Lading (BL).
 Importir mempersiapkan semua yang telah disepakati dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam DC, lalu mempresentasikannya kepada bank.

ua dokumen original yang dipersyaratkan rimkan kepada Issuing bank untuk nperoleh akseptasi .

ng Bank menerima semua dokumen asli segera menginformasikan kepada applicant (importir) dan meminta importir untuk menyelesaikan semua kewajiban.

ortir menyelesaikan semua kewajiban dan memberikan akseptasi.

ng Bank menyerahkan semua dokumen asli kepada importir sebagai dasar mengambil barang dipelabuhan bongkar. ng Bank mengirim berita akseptasi pada beneficiary's bank

dasar berita akseptasi, beneficiary's k menawarkan dua alternatif pilihan bayaran kepada eksportir yaitu :


Eksportir baru akan menerima pembayaran saat jatuh waktu yang disepakati.

Eksportir mencairkan pembayaran sebelum tanggal jatuh waktu (diskonto wesel ekspor)

2.2.3. Tahap Pembayaran Reimbursement

Penyelesaian (settlement)/

TAHAP 3 - PENYELESAIAN PEMBAYARAN/PEMBAYARAN KEMBALI



Gambar 2.8. Settlement/ Reimbursement

Keterangan Gambar : Tahap 3

9B Issuing Bank menginstruksikan depcor untuk melakukan pembayaraan pada saat jatuh waktu kepada depcor beneficiary's bank.

11 Depcor Issuing Bank akan melakukan pembayaran kepada depcor beneficiary's bank pada saat jatuh waktu.

12 *Beneficiary's* bank menerima pembayaran dari Issuing Bank melalui bank koresponden pada saat jatuh waktu pembayaran.

3. Perbedaan antara Tatacara Pembayaran dengan menggunakan

DC (With DC) dan tanpa menggunakan *DC (Without DC)*

Tatacara pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit* memberikan perlindungan baik bagi eksportir maupun importir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Perbedaan antara Tatacara Pembayaran *With DC* dengan *Without DC*

KETERANGAN	WITH DC	WITHOUT DC
1. PROTEKSI BAGI PIHAK PENJUAL/ <i>BENEFICIARY</i> / EKSPORTIR	Adanya proteksi jaminan kepastian pembayaran bersyarat dari <i>Issuing Bank</i> kepada pihak penjual (<i>Beneficiary</i> / Eksportir) selama penjual melakukan "presentasi yang sesuai" (<i>Complying presentation</i>).	Tidak adanya proteksi Jaminan kepastian pembayaran dari pihak <i>Issuing Bank</i> kepada <i>Beneficiary</i> .
2. PROTEKSI BAGI PIHAK PEMBELI / <i>APPLICANT</i> / IMPORTIR	Adanya proteksi kepastian penerimaan barang tepat waktu bagi <i>Applicant</i> / Importir karena pembayaran tidak akan dilakukan oleh <i>Issuing Bank</i> kepada <i>Beneficiary</i> / eksportir bila dokumen yang dipersyaratkan belum terpenuhi, yang salah satunya adalah dokumen transportasi sebagai bukti atas pengiriman barang yang wajib sesuai dengan persyaratan <i>DC</i> .	Tidak ada proteksi kepastian penerimaan barang. Pelaksanaan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan
3. SYARAT PEMBAYARAN	Adanya syarat " <i>Complying presentation</i> "/ presentasi yang sesuai, yang wajib dilakukan oleh <i>Beneficiary</i> . Karenanya <i>DC</i> merupakan surat janji bayar bersyarat, dan <i>Complying presentation</i> yang dilakukan penjual adalah syarat dibayarnya pihak penjual oleh bank.	Tidak ada syarat pembayaran. Transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan
4. BONAFIDITAS KEUANGAN PEMBELI (<i>APPLICANT</i> / IMPORTIR)& PENJUAL (<i>BENEFICIARY</i> / EKSPORTIR)	Pembeli dan penjual adalah nasabah bank yang bonafiditas keuangannya terjamin / tidak diragukan karena untuk menjadi nasabah bank wajib memenuhi persyaratan tertentu dimana kondisi keuangan dan identitas dirinya dapat dipertanggungjawabkan.	Bonafiditas keuangan pembeli dan penjual tidak dapat dipastikan, sangat tergantung kepada track record/ historical data transaksi.

KETERANGAN	WITH DC	WITHOUT DC
5. PIHAK YANG MELAKUKAN JANJI BAYAR	<i>Issuing Bank</i>	<i>Applicant/ Importer/ Buyer</i>
6. MITIGASI RISIKO	Terdapat mitigasi risiko sehingga meminimalisasi potensi risiko bagi pihak penjual maupun pembeli.	Tidak terdapat mitigasi risiko. Risiko relatif lebih besar bagi satu pihak tergantung tatacara pembayaran yang dipilih.
7. PERAN KETERLIBATAN BANK	Bank selain sebagai penjamin pembayaran dengan syarat tertentu juga memberikan kemudahan fasilitas kredit/ pembiayaan impor dan ekspor serta transaksi jasa keuangan lainnya.	Bank sebagai penyedia jasa saja.
8. PRODUK BANK YANG DIPERGUNA-KAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negosiasi Dokumen Ekspor 2. Diskonto 3. Penerbitan DC 4. Akseptasi 5. Shipping Guarantee 6. Fasilitas kredit ekspor dan impor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary Collection, termasuk inward DP dan outward DP 2. Clean Collection 3. Transfer
9. PERATURAN YANG MEMAYUNGI TRANSAKSI	Uniform Customs and Practice for <i>Documentary Credits</i> , Revisi 2007, Publikasi ICC No.600 (UCP), The International Standard and Banking Practice (ISBP), The Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under <i>Documentary Credits</i> ("rules"), ICC Publication No. 725 (URR) dan Uniform Rules for Collections No. 722 Latest Version, ICC No.722 (URC) serta International Commercial Terms 2010 (INCOTERM) ICC Publication.	Uniform Rules for Collections No. 722 Latest Version, ICC No.722 (URC) serta International Commercial Terms 2010 (INCOTERM) ICC Publication.
KETERANGAN	WITH DC	WITHOUT DC
10. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual/<i>Beneficiary</i> 2. Pembeli/<i>Applicant</i> 3. Bank Penerbit/<i>Issuing Bank</i> 4. Bank Penerima/<i>Advising Bank</i> 5. Bank Penegosiasi /<i>Negotiating Bank</i> 6. Bank Peng-konfirm /<i>Confirming Bank</i> 7. Bank Pengakseptasi /<i>Accepting Bank</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual/<i>Beneficiary</i> 2. Pembeli/<i>Applicant</i> 3. Bank Pengirim/<i>Remitting Bank;</i> 4. Bank Penerima /<i>Beneficiary Bank</i> 5. Bank Pembayar/<i>Paying Bank; serta</i>

	8. Bank Pembayar / <i>Paying Bank</i> 9. Bank terkait lainnya 10. Perusahaan Asuransi 11. Perusahaan Pengangkutan (Darat, Laut dan Udara) 12. Instansi Terkait Lainnya seperti Bea Cukai , Disperindag dls	6. Bank Koresponden
--	--	---------------------

4. Perkembangan Pengguna DC pada transaksi Ekspor dan Manfaat Tatacara Pembayaran With DC bagi Eksportir.

Perkembangan Pengguna DC pada Transaksi Ekspor

Dari total 50 perusahaan internasional (eksportir) diperoleh data :

1. 40% menggunakan tatacara pembayaran With DC sedangkan 60% tidak menggunakan DC.
2. 36% sangat paham tatacara pembayaran With DC, 60% cukup paham dan sisanya 4% kurang paham.

Manfaat Tatacara Pembayaran With DC bagi Eksportir :

1. Adanya kepastian pembayaran
2. Adanya kepastian pengelolaan dana
3. Tidak terkendala masalah likuiditas
4. Tersedia fasilitas pembiayaan baik Pre- Shipment Financing dan Post- Shipment Financing

yang diperoleh berupa tersedianya produk jasa dan pembiayaan ekspor.

Saran

Kenyataan dilapangan masih banyak eksportir yang belum memanfaatkan *Documentary Credit* sebagai tatacara pembayaran yang dipilih, sehingga perlu adanya edukasi yang berkelanjutan dari pihak yang berkepentingan (pemerintah/ dinas terkait/ perbankan) akan pentingnya keterlibatan bank dalam transaksi perdagangan internasional melalui tatacara pembayaran dengan menggunakan *Documentary Credit (With DC)* guna meminimalisir potensi kerugian khususnya bagi pihak eksportir yang secara langsung pula akan berdampak kerugian kepada pemerintah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Documentary Credit merupakan instrument perbankan yang memberikan keamanan pembayaran bagi pihak eksportir baik dari sisi syarat pembukaan DC, Mekanisme DC, Keamanan dan keunggulan serta manfaat

VI. DAFTAR PUSTAKA

- (1) Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta CV, 2007
 - (2) Leo Surono, *Perdagangan Internasional Ekspor- Impor, Trade Finance*, Diktat 2006
 - (3) International Chamber of Commerce. (2007). *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 2007 Revision*. Jakarta: ICC Indonesia.
 - (4) International Chamber of Commerce. (2007). *International Standard Banking Practice (ISBP) – for The Examination of Documents under Documentary Credits*, 2007 Revision for UCP 600, ICC The World Business Organization.
 - (5) Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran-Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2011
 - (6) Amir MS, *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, CV Teruna Grafica, 2005
 - (7) Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Gadjah Mada University Press, 2005
 - (8) Sigit Triandaru, Totok Budisulistoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, 2006
 - (9) Finny Redjeki. *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Local DC)*. Bandung: CV. Septatech. 2012
 - (10) Finny Redjeki, *The Content of Documentary Credit As a Bank Instrument That Can Ensure Security For Both Beneficiary and Applicant*. [http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.7\(3\)/2016\(7.3-12\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.7(3)/2016(7.3-12).pdf)
 - (11) Herman Budi Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional* Penerbit Andi, 2013.
 - (12) Andi Susilo Buku Pintar Ekspor-Impor-Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional, Transmedia, 2008
 - (13) Sari Wahyuni, *Competitiveness of Special Economic Zone*, Penerbit Salemba Empat, 2013
 - (14) Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor : Per-32/BC/2014 *Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor*, 2014
 - (15) Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor : P-08/ BC/2009 *Perubahan atas Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai*, 2009
- Online :
- (16) Business Dictionary. *Deferred Payment Letter of Credit (L/C)* [Online] <http://www.businessdictionary.com/definition/deferred-payment-letter-of-credit-L-C.html#ixzz3wBEYbMae> [29 Desember 2015].
 - (17) Investopedia. *Sight Letter of Credit* [Online]. <http://www.investopedia.com/terms/s/sightletterofcredit.asp> [29 Desember 2015].
 - (18) Letter of Credit. *At Sight Letter of Credit* [Online]. <http://www.letterofcredit.bi>

- z/at sight letter of credit.html [29 Desember 2015].
- (19) Letter of Credit. *International Standard Banking Practice - 2013 Edition* [Online]. http://www.letterofcredit.biz/isbp_2013.html [29 Desember 2015].
- (20) Letter of Credit. *Parties to Letter of Credit* [Online]. http://www.letterofcredit.biz/Parties_to_Letters_of_Credit.html [29 Desember 2015].
- (21) Letter of Credit. *Risks in Letter of Credit* [Online]. http://www.letterofcredit.biz/Risks_in_Letters_of_Credit.html [29 Desember 2015].
- (22) Letter of Credit. *URC 522 - ICC Uniform Rules for Collections* [Online]. http://www.letterofcredit.biz/URC_522.html [29 Desember 2015].
- (23) Letter of Credit. *URR 725 - The Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits - ICC Publication No. 725* [Online]. http://www.letterofcredit.biz/URR_725.html [29 Desember 2015].
- (24) Incoterm 2010 [Online] http://www.letterofcredit.biz/incoterms_2010.html [29 Desember 2015]

Penulis :

Finny Redjeki¹ ; Sugihartanti²
Dosen Tetap Fak. Ekonomi
 Universitas Sangga Buana YPK